



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan, mewujudkan akuntabilitas dan mengoptimalkan dayaguna serta hasilguna pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi ADD setiap tahun anggaran.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a pengalokasian ADD;
- b penggunaan ADD;
- c penyaluran ADD;
- d pelaksanaan ADD;
- e pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
- f pembinaan dan pengawasan ADD; dan
- g sanksi ADD.

**BAB IV**  
**PENGALOKASIAN ADD**  
**Pasal 4**

- (1) Desa menerima ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD untuk setiap Desa dihitung berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi proporsional.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari ADD yang dianggarkan Pemerintah Daerah tahun bersangkutan.
- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari ADD yang dianggarkan Pemerintah Daerah tahun bersangkutan dan dihitung dengan bobot dan variabel sebagai berikut:

- a. 20 % (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 30 % (tigapuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
- d. 20 % (duapuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis; dan
- e. 20 % (duapuluh perseratus) untuk jumlah Aparatur Pemerintah Desa, jumlah BPD, dan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan basis data kondisi per 31 (tiga puluh satu) desember tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan/atau disahkan oleh instansi pemerintah, terdiri dari ;

- a. jumlah penduduk berpedoman pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- b. jumlah penduduk miskin berpedoman pada data Kementerian Sosial;
- c. luas wilayah berpedoman data Badan Pusat Statistik; dan
- d. tingkat kesulitan geografis berpedoman data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah atau Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kementerian Keuangan.
- e. jumlah aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan jumlah lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berpedoman pada data Dinas.

(6) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan rumus:

$$\text{AP setiap Desa} = \{(0,2 * Z1) + (0,3 * Z2) + (0,1 * Z3) + (0,2 * Z4) + (0,2 * Z5)\} * (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AP setiap Desa = Alokasi Proporsional Setiap Desa

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.

Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.

Z3= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.

Z4= rasio IKK atau IKG setiap Desa terhadap total IKK atau IKG Desa se-Daerah.

Z5= rasio jumlah Aparatur Pemerintah Desa, jumlah BPD, dan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setiap Desa terhadap jumlah Aparatur Pemerintah Desa, jumlah BPD, dan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa se-Daerah

ADD<sub>kab</sub> = besaran ADD kabupaten

AD<sub>Kab</sub> = besaran Alokasi Dasar kabupaten

## **Pasal 5**

- (1) Dinas menyusun Kertas Kerja penghitungan ADD setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara untuk bahan informasi pagu indikatif ADD dalam penyusunan RKPDesa.
- (2) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) belum tersedia pada saat penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan



variabel yang digunakan pada perhitungan ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam menyusun Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh ADD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh ADD terbesar.
- (4) Pagu definitif ADD setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN ADD**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara

Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan biaya tidak terduga sesuai kewenangan Desa.
- (3) ADD untuk mendanai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dukungan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Desa, paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Desa setiap tahun.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN ADD**

#### **Pasal 7**

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) ADD disalurkan kepada Desa sebanyak 4 (empat) tahap masing-masing sebesar 25% (duapuluhlima perseratus) dari Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran ADD untuk tahap I dengan persyaratan:
  - a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
  - b. copy buku RKD;
  - c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

d. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Pencairan ADD untuk tahap II dengan persyaratan:

- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat; dan
- b. copy buku RKD;

(4) Pencairan ADD untuk tahap III dengan persyaratan:

- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat;
- b. copy buku RKD; dan
- c. laporan realisasi penyerapan ADD Semester I tahun anggaran berjalan.

(5) Pencairan ADD untuk tahap IV dengan persyaratan:

- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui Camat; dan
- b. copy buku RKD.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN ADD**  
**Pasal 9**

Pelaksanaan ADD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.

**BAB VIII**  
**LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD**  
**Pasal 10**

Laporan dan pertanggungjawaban ADD dilakukan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ADD, Kepala Desa menyampaikan laporan ADD yang terdiri dari;
  - a. laporan penetapan Penggunaan ADD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBDesa;
  - b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan ADD Semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk keperluan konsolidasi data pelaporan ADD, selain dokumen fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan laporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dalam bentuk dokumen elektronik

(softcopy).

- (4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dokumen elektronik (softcopy) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan.
- (4) Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa.

- b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan desa;
  - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
  - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari ADD.
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan desa yang didanai dari ADD bagi Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
  - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
  - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
  - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya / gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dari ADD
  - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan/atau Camat.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas dan Camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping atau

fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI ADD**  
**Pasal 15**

- (1) Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/ atau
  - b. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan ADD.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan tanggal 15 (limabelas) bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD disalurkan langsung dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (3) Terhadap ADD yang disalurkan langsung dari rekening kas umum Daerah ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati:
  - a. meminta Dinas dan Camat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan intensif pelaksanaan ADD; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 16**

Ketentuan mengenai:

- a. format kertas kerja penghitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - b. format laporan penetapan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
  - c. format surat kepala Desa perihal permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) ayat (4) atau ayat (5); dan
  - d. format laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b atau huruf c,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran ADD dari Desa yang sudah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Dinas tetap diproses sampai dengan tranfer ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dengan berpedoman pada ketentuan sebelumnya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:



- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 68); dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Juli 2017

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

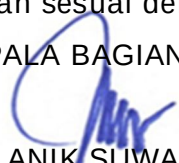
Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**

**ALI MUSTOFA**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 51**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 50 TAHUN 2017  
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

#### A. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ADD SETIAP DESA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN .....

- |    |                           |       |       |
|----|---------------------------|-------|-------|
| 1. | Pagu ADD Kab. Trenggalek  | : Rp. | ..... |
| 2. | Jumlah Desa               | :     | 152   |
| 3. | Alokasi Dasar Kabupaten   | : Rp. | ..... |
| 4. | Alokasi Dasar per-Desa    | : Rp. | ..... |
| 5. | Alokasi Proporsional Kab. | : Rp. | ..... |

[illegible]

Trenggalek, .....  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TRENGGALEK,  
.....

B. FORMAT LAPORAN PENETAPAN PENGGUNAAN ADD

LAPORAN PENETAPAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN .....

| NO     | PROVINSI,<br>KABUPATEN/KOTA,<br>KECAMATAN, DESA | PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DESA |      |       | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       | PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA |      |       | PEMBINAAN<br>KEMASYARAKATAN |      |       |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|------------------------------|------|-------|---------------------------|------|-------|--------------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|-----------------------------|------|-------|
|        |                                                 |                                      |      |       | SARANA PRASARANA DASAR       |      |       | PELAYANAN SOSIAL<br>DASAR |      |       | USAHA EKONOMI DESA |      |       | PELESTARIAN<br>LINGKUNGAN HIDUP |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        |                                                 | GIAT                                 | VOL. | BIAYA | GIAT                         | VOL. | BIAYA | GIAT                      | VOL. | BIAYA | GIAT               | VOL. | BIAYA | GIAT                            | VOL. | BIAYA | GIAT                            | VOL. | BIAYA | GIAT                        | VOL. | BIAYA |
| 1      | JAWA TIMUR                                      |                                      |      |       |                              |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        | 1. KAB. TRENGGALEK                              |                                      |      |       |                              |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        | 1. KECAMATAN TUGU                               |                                      |      |       |                              |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        | 1. Banaran                                      | 1. Siltap dan tunjangan              |      |       | 1. Pembangu nan jalan        |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        |                                                 | 2. Dst                               |      |       | 2. Dst                       |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
|        |                                                 |                                      |      |       |                              |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |
| JUMLAH |                                                 |                                      |      |       |                              |      |       |                           |      |       |                    |      |       |                                 |      |       |                                 |      |       |                             |      |       |

.....  
KEPALA DESA .....  
.....



C. FORMAT SURAT KEPALA DESA PERIHAL PERMOHONAN  
PENYALURAN ADD

KOP DESA

|          |                                                        |                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nomor    | : 140/ ...../ ...../ .....                             | ....., .....                                                        |
| Sifat    | : Biasa                                                | Kepada                                                              |
| Lampiran | : ..... Lembar                                         | Yth. Bupati Trenggalek                                              |
| Perihal  | : Permohonan Penyaluran<br>ADD Tahap .....<br>TA. .... | melalui Kepala Dinas PMD<br>Kabupaten Trenggalek<br>di - TRENGGALEK |

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor ..... tentang Pagu Definitif Alokasi Dana Desa setiap Desa TA .....; dan
- b. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... TA. ....

Bahwa sebagai pemenuhan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ..... TA. ...., kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- Copy Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... TA. .... (khusus permohonan penyaluran Tahap I)
- Copy buku Rekening Kas Desa (RKD) ..... Nomor rekening ..... atas nama ..... pada Bank .....
- Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahun Anggaran ..... (khusus permohonan penyaluran Tahap I) / Laporan Realisasi Penyerapan ADD Semester I Tahun ..... (khusus permohonan penyaluran Tahap III)

Selanjutnya, dari pagu total Alokasi Dana Desa ..... TA. .... sebesar Rp. .... kami mohon dapatnya disalurkan ke Rekening Kas Desa ..... untuk Tahap ..... ini sebesar Rp. ....

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

Mengetahui,  
CAMAT .....

.....

.....  
NIP. ....

#### D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADD  
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA / SEMESTER I TAHUN ANGGARAN BERJALAN  
DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN .....

| KODE REKENING |          |    |  |  |  | URAIAN                                                          | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp.) | JUMLAH REALISASI<br>(Rp.) | LEBIH/<br>KURANG<br>(Rp.) | KET |
|---------------|----------|----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>1</b>      |          |    |  |  |  | <b>PENDAPATAN</b>                                               |                          |                           |                           |     |
| <b>1</b>      | <b>2</b> |    |  |  |  | <b>Pendapatan Transfer</b>                                      |                          |                           |                           |     |
| 1             | 2        | x  |  |  |  | Alokasi Dana Desa                                               |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                        |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      |          |    |  |  |  | <b>BELANJA</b>                                                  |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      | <b>1</b> |    |  |  |  | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>             |                          |                           |                           |     |
| 2             | 1        | x  |  |  |  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan                                 |                          |                           |                           |     |
| 2             | 1        | x  |  |  |  | Operasional Pemerintah Desa                                     |                          |                           |                           |     |
| 2             | 1        | x  |  |  |  | Operasional BPD                                                 |                          |                           |                           |     |
| 2             | 1        | x  |  |  |  | Operasional RT/RW                                               |                          |                           |                           |     |
| 2             | 1        | .. |  |  |  | ....dst                                                         |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      | <b>2</b> |    |  |  |  | <b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>                                  |                          |                           |                           |     |
| 2             | 2        | x  |  |  |  | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa                                 |                          |                           |                           |     |
| 2             | 2        | x  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa                                |                          |                           |                           |     |
| 2             | 2        | .. |  |  |  | ....dst                                                         |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      | <b>3</b> |    |  |  |  | <b>BIDANG PEMBINAAN<br/>KEMASYARAKATAN</b>                      |                          |                           |                           |     |
| 2             | 3        | x  |  |  |  | Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga                          |                          |                           |                           |     |
| 2             | 3        | .. |  |  |  | ...dst                                                          |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      | <b>4</b> |    |  |  |  | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT</b>                       |                          |                           |                           |     |
| 2             | 4        | x  |  |  |  | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD |                          |                           |                           |     |
| 2             | 4        | .. |  |  |  | ....dst                                                         |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>2</b>      | <b>5</b> |    |  |  |  | <b>Bidang Tak Terduga</b>                                       |                          |                           |                           |     |
| 2             | 5        | x  |  |  |  | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam                            |                          |                           |                           |     |
| 2             | 5        | .. |  |  |  | ...dst                                                          |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                           |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                                        |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |
| <b>3</b>      |          |    |  |  |  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                               |                          |                           |                           |     |
| <b>3</b>      | <b>1</b> |    |  |  |  | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                    |                          |                           |                           |     |
| 3             | 1        | x  |  |  |  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)        |                          |                           |                           |     |
|               |          |    |  |  |  |                                                                 |                          |                           |                           |     |

|   |   |    |  |  |                           |  |  |  |  |
|---|---|----|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 3 | 2 |    |  |  | Pengeluaran Pembiayaan    |  |  |  |  |
| 3 | 2 | x  |  |  | Pembentukan Dana Cadangan |  |  |  |  |
| 3 | 2 | .. |  |  | ...dst                    |  |  |  |  |

....., .....  
KEPALA DESA .....,

.....  
  
BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

